



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rendra Muhamad Putra Bin Yulhardison;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Indogriya Rt. 002/006 Ds. Klangeran Kec. Klangeran Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yulhardison ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yulhardison ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDRA MUHAMAD PUTRA Bin YUSHARDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis Samurai*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDRA MUHAMAD PUTRA Bin YUSHARDISON** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pisau lipat stainless merk Fox Knives.
 - 1 (satu) Buah tas pinggang warna hijau merk RipCurl

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis vario warna hitam dengan plat nomer : E.3088.IM

Dikembalikan kepada terdakwa melalui Sdr. YUSHARDISON
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENDRA MUHAMAD PUTRA Bin YULHARDISON pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan pintu keluar IGD Rumah Sakit Gunung Jati Jalan Dr. Sudarsono No. 56 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis pisau lipat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Suyitno, Roby Muhtar, SH dan saksi Wawan Kartiwan ketiganya merupakan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan kegiatan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon saksi Suyitno, saksi Roby Muhtar dan saksi Wawan Kartiwan, melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan saksi Suyitno, saksi Roby Muhtar bersama saksi Wawan Kartiwan berhasil mengamankan terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yushardison yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam E-3088-IM bersama saksi Mahbub Ubaidilah yang saat itu berusaha melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, yang disimpan di dalam tas pinggang warna hijau merk Ripcurl milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam jenis pisau lipat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan kartiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon, telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan sedang membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada awalnya Saksi, saksi Suyitno, dan Roby Muhtar, SH ketiganya merupakan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan kegiatan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang sambil minum-minuman keras, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya dan hanya berhasil mengamankan terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yushardison yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam E-3088-IM bersama saksi Mahbud Ubaidilah yang saat itu berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, yang disimpan di dalam tas pinggang warna hijau merk Ripcurl milik terdakwa;
- Bahwa saksi Mahbud Ubaidilah pada saat digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 30 cm yang bergagang almunium dengan panjang sekitar 10 cm yang simpan di dalam sweter warna hijau yang sedang di pakai oleh saksi Mahbud Ubaidilah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan - rekan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Cirebon Kota, untuk Proses hukum;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan senjata tajam tersebut dibawahnya dengan alasan untuk jaga – jaga kalau diserang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tua di rumah makan padang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota geng XTC;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Robi Mukhtar, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon, telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan sedang membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada awalnya Saksi, saksi Suyitno, dan Wawan Kartiawan ketiganya merupakan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan kegiatan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang sambil minum-minuman keras, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya dan hanya berhasil mengamankan terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yushardison yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam E-3088-IM bersama saksi Mahbub Ubaidilah yang saat itu berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, yang disimpan di dalam tas pinggang warna hijau merk Ripcurl milik terdakwa;
- Bahwa saksi Mahbud Ubaidilah pada saat digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 30 cm yang bergagang almunium dengan panjang sekitar 10 cm yang simpan di dalam sweter warna hijau yang sedang di pakai oleh saksi Mahbud Ubaidilah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan - rekan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Cirebon Kota, untuk Proses hukum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan senjata tajam tersebut dibawanya dengan alasan untuk jaga – jaga kalau diserang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tua di rumah makan padang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota geng XTC;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mahbud Ubaidillah Bin Nursapin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon, Saksi dan Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan sedang membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh teman Terdakwa mengajak untuk berkumpul Kopdar (Kopi Darat) dengan anggota XTC (xsaltus Creativity) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Plered. Saksi menunggu jemputan dari Terdakwa di rumah yang beralamat di Perumahan Kaliwulu dengan menggunakan Honda VARIO Techno warna hitam No. Pol. : E-3088-IM;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Saksi dengan Terdakwa langsung pergi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk bertemu dengan Tim Hore atau anggota Geng Motor XTC yang sebelumnya saksi sudah komunikasi melalui whatsapp dengan sdr. Apuy untuk bertemu di Depan Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa setelah sampai Rumah Sakit Gunung Jati sudah ada sdr, Apuy, sdr. Tegar dan teman-teman sdr. Apuy yang lainnya sekitar 6 (enam) orang namun Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, setelah berkumpul sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu datang pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa diketahui membawa senjata tajam, Kemudian Saksi dan Terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polres Cirebon Kota, untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, sedangkan Saksi berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 30 cm

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergagang aluminium dengan panjang sekitar 10 cm yang disimpan di dalam sweater warna hijau yang sedang dipakai;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga apabila diserang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin di amankan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan sedang membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin mengajak untuk berkumpul Kopdar (Kopi Darat) dengan anggota XTC (xsaltus Creativity) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Plered. Terdakwa menjemput saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin di rumah yang beralamat di Perumahan Kaliwulu dengan menggunakan Honda VARIO Techno warna hitam No. Pol. : E-3088-IM;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin langsung pergi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk bertemu dengan Tim Hore atau anggota Geng Motor XTC yang sebelumnya saksi sudah komunikasi melalui whatsapp dengan sdr. Apuy untuk bertemu di Depan Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa setelah sampai Rumah Sakit Gunung Jati sudah ada sdr, Apuy, sdr. Tegar dan teman-teman sdr. Apuy yang lainnya sekitar 6 (enam) orang namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut, setelah berkumpul sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu datang pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin diketahui membawa senjata tajam, Kemudian Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polres Cirebon Kota, untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, sedangkan saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 30 cm yang bergagang aluminium dengan panjang sekitar 10 cm yang disimpan di dalam sweater warna hijau yang sedang dipakai;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dikarenakan 2 (dua) minggu yang lalu pernah ada orang yang melempar di Jalan Tengah Tani namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sepeda motor Honda VARIO Techno warna hitam No. Pol. : E-3088-IM adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Pisau lipat stainless merk fox knives;
2. 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hijau merk Ripcurl;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Vario warna hitam dengan plat nomor E-3088-IM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin diamankan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan sedang membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada awalnya Saksi Wawan Kartiawan, saksi Suyitno, dan Roby Muhtar, SH ketiganya merupakan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan kegiatan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang sambil minum-minuman keras, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya dan hanya berhasil mengamankan terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yushardison yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam E-3088-IM bersama saksi Mahbud Ubaidilah yang saat itu berusaha melarikan diri;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin berada di temoat tersebut untuk berkumpul Kopdar (Kopi Darat) dengan anggota XTC (xsaltus Creativity) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi melalui whatsapp dengan sdr. Apuy untuk bertemu di Depan Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa setelah sampai Rumah Sakit Gunung Jati sudah ada sdr, Apuy, sdr. Tegar dan teman-teman sdr. Apuy yang lainnya sekitar 6 (enam) orang namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut, setelah berkumpul sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu datang pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin diketahui membawa senjata tajam, Kemudian Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polres Cirebon Kota, untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, sedangkan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 30 cm yang bergagang almunium dengan panjang sekitar 10 cm yang simpan di dalam sweter warna hijau yang sedang di pakai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dikarenakan 2 (dua) minggu yang lalu pernah ada orang yang melempar di Jalan Tengah Tani namun Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Rendra Muhamad Putra Bin Yulhardison dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang siapa telah terpenuhi pembuktiannya secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima,

Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin di amankan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan sedang membawa, menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Wawan Kartiawan, saksi Suyitno, dan Roby Muhtar, SH ketiganya merupakan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan kegiatan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang sambil minum-minuman keras, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya dan hanya berhasil mengamankan terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yushardison yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam E-3088-IM bersama saksi Mahbud Ubaidilah yang saat itu berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin berada di temoat tersebut untuk berkumpul Kopdar (Kopi Darat) dengan anggota XTC (xsaltus Creativity) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi melalui whatsapp dengan sdr. Apuy untuk bertemu di Depan Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, setelah sampai Rumah Sakit Gunung Jati sudah ada sdr, Apuy, sdr. Tegar dan teman-teman sdr. Apuy yang lainnya sekitar 6 (enam) orang namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu datang Saksi Wawan Kartiawan, saksi Suyitno, dan Roby Muhtar, SH ketiganya merupakan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan kegiatan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon yang melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sambil minum-minuman keras, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya dan hanya berhasil mengamankan terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yushardison yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam E-3088-IM bersama saksi Mahbud Ubaidilah yang saat itu berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penganaman terhadap Terdakwa dan saksi Mahbud Ubaidilah ditemukan pada Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, sedangkan saksi Mahbud Ubaidilah Bin Nursapin berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 30 cm yang bergagang almunium dengan panjang sekitar 10 cm yang disimpan di dalam sweater warna hijau yang sedang dipakai;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa yaitu berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, berujung runcing dan tajam, yang mana Senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga dikarenakan 2 (dua) minggu yang lalu pernah ada orang yang melempar di Jalan Tengah Tani namun Terdakwa tidak kenal tersebut adalah termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam berupa pisau lipat stainless merk Fox knives yang telah Terdakwa bawa pada saat Terdakwa Kopdar (Kopi Darat) dengan anggota XTC (Xsalties Creativity) di depan pintu keluar Rumah sakit Gunung Jati, Jalan Sudharsono, Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau lipat stainless merk Fox knives, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau lipat stainless merk fox knives, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka patut apabila terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hijau merk Ripcurl, oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Vario warna hitam dengan plat nomor E-3088-IM, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut hanya Terdakwa pergunakan unyuk berada di tempat terjadinya tindak pidana dan merupakan milik orang tua Terdakwa yaitu sdr. Yulhardison maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dikembalikan kepada sdr. Yulhardison melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan maraknya peredaran senjata tajam dikalangan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bisa memicu terjadinya tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendra Muhamad Putra Bin Yulhardison, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah pisau lipat stainless merk Fox Knives;
Dirusak hingga tidak dapat digunakan;
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hijau merk Ripcurl;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Vario warna hitam dengan plat nomor E-3088-IM
Dikembalikan kepada sdr. Yulhardison melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Elfian Husny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Tulus Ardiansyah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erita harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elfian Husny

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)